



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS WAKIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA YANG PERTAMA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1971 tentang Perbaikan Tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas pemegang jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, dipandang perlu untuk menetapkan kembali pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada DR. MOHAMMAD HATTA sebagai bekas Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Dengan mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49/M Tahun 1957 tanggal 13 Pebruari 1957, memberikan tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama :

DR. MOHAMMAD HATTA

sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1971, dengan ketentuan :

- a. bahwa diatas tunjangan tersebut diberikan tunjangan-tunjangan lainnja sesuai dengan Peraturan pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
- b. bahwa tunjangan ini akan dihentikan pembajarannya apabila yang bersangkutan diangkat lagi menjadi Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia.

c. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Departemen Keuangan di Diakarta.
2. Badan Pengawas Keuangan di Djakarta.
3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
4. Kantor Bendahara Negara di Djakarta.
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung,

1 s/d. 5 untuk diketahui

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana Mestinja

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 September 1971.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO
DJENDERAL TNI